



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266

Semarang 50243

NOTULENSI RAPAT

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Perangkat Daerah, dilaksanakan pada:
 - a. Hari/tanggal : Kamis / 25 April 2025.
 - b. Peserta:
 - 1) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Perancang Perundang-undangan di Lingkungan Biro Hukum; dan
 - 4) Analis Hukum di Lingkungan Biro Hukum.
 - c. Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
2. Dalam rangka penyusunan produk hukum yang memenuhi asas ketertiban dan kepastian, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta asas lain sesuai dengan bidang hukum telah dilakukan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Perangkat Daerah.
3. Hasil Rapat
 - a. Dalam rangka mewujudkan persamaan persepsi dan langkah kerja dalam pelaksanaan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bagi Inspektorat Daerah selaku Unit Pengawasan dan bagi Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko, diperlukan Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Perangkat Daerah;

- b. Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah secara mandiri berwenang melaksanakan mekanisme penilaian serta penjaminan kualitas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
- c. Ketentuan Pasal 2 yang mengatur Ruang Lingkup menjadi :

Pasal 2

Ruang lingkup Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi meliputi :

- a. mekanisme penilaian;
- b. fokus penilaian;
- c. komponen penilaian; dan
- d. periode yang dinilai.

- d. Ketentuan Pasal 3 dilakukan penyempurnaan sehingga menjadi :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
- (2) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. penilaian mandiri oleh Unit Pemilik Risiko pada Perangkat Daerah;
 - b. penjaminan kualitas oleh Unit Kepatuhan Internal pada Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi oleh Inspektorat Daerah atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

4. Tindak lanjut :

- a. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur ini untuk diajukan Fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Harmonisasi di Kementerian Hukum.
- b. Inspektorat akan menindaklanjuti Rapat Pembahasan ini dengan menyusun Naskah Akademik Mini atau Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Perangkat Daerah;
- c. Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku fasilitator akan menyiapkan data dan bahan yang akan diajukan Fasilitasi dan Harmonisasi. Dan diharapkan Rapergub dapat berproses sesuai dengan timeline.

TIM NOTULENSI